

**ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI *TOP-UP* SEBAGAI
HUTANG PIUTANG DALAM APLIKASI OVO**



Oleh :

Mochamad Ridho Ulinuha
NIM : 16421082

SKRIPSI

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI *TOP-UP* SEBAGAI
HUTANG PIUTANG DALAM APLIKASI OVO**



Oleh :

Mochamad Ridho Ulinuha
NIM : 16421082

SKRIPSI

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Ridho Ulinnuha
NIM : 16421082
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang-Piutang Dalam Aplikasi OVO**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Mochamad Ridho Ulinnuha



HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
D. Kalurahan km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0271) 898443
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimusyawahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah yang dilaksanakan pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 17 September 2020
Nama	: MUHAMMAD RIDHO ULINNUHA
Nomor Mahasiswa	: 16421082
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam mengenai Top-Up sebagai Hutang Piutang dalam Aplikasi OVO

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGLUJI

Kerna	Ahmad Nuruzi, S.HI., M.SI.	(.....)
Penguji I	Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Penguji II	Dr. Anisah Badiwan, SHI., MSI.	(.....)
Pembimbing		(.....)

Yogyakarta, 17 September 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Maret 2020

21 Rajab 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 571/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 16-03-2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Mochamad Ridho Ulinnuha
Nomor Mahasiswa : 16421083

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020-2021
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Mengenai *Top-Up* Sebagai Hutang-Piutang Dalam Aplikasi OVO**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Mochamad Ridho Ulinuha

Nomor Mahasiswa : 16421082

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Mengenai *Top-Up* Sebagai
Hutang-Piutang Dalam Aplikasi OVO**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
(Qs. An-Nisa' 29)¹*



\

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 146

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:


- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahtul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul* *munawwarah*
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-*birr*



F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI *TOP-UP* SEBAGAI HUTANG PIUTANG DALAM APLIKASI OVO

Mochamad Ridho Ulinuha
16421082

Dewasa ini kita bisa menyaksikan sendiri kemajuan ilmu pengetahuan yang cukup berpengaruh, terlebih dibidang teknologi. Mengingat dalam ajaran agama khususnya Islam juga mengatur tentang muamalah yaitu hubungan atau intraksi manusia dibidang perniagaan. Dan untuk ada pengidentifikasian terhadap segala bentuk transaksi-transaksi baru yang ada pada dewasa ini, guna bisa menentukan kesesuaiaanya dengan ajaran keagamaan. Seperti baru-baru ini banyak munculnya jasa pembayaran transaksi jual beli, yang dimana kita menggunakan uang digital untuk mempermudah transaksi, yang uang digital tersebut diperoleh dengan cara *top-up*. Yaitu pengiriman sejumlah uang kepada perusahaan terkait untuk memperoleh uang berbasis digital, dalam hal ini penulis menggunakan OVO sebagai objek kajian penelitian.

Adapun hal-hal yang diteliti adalah dasar hukum transaksi, apakah dalam transaksi tersebut mengandung hutang piutang, mengingat banyaknya kemudahan yang diterima oleh pengguna bisa saja dalam transaksi tersebut mengandung riba. Sekaligus mengkajinya sesuai dengan kaidah hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Dan yang penulis teliti disini adalah tentang penggunaan uang berbasis digital, karena masih banyak yang mensalah pahami akad dalam transaksi *Top-Up* tersebut, ada beberapa teori akad dalam Islam yang bisa dicocokkan dengan transaksi *Top-Up* seperti akad hutang-piutang, *wadiah* dan *sarf*. Penulis memfokuskan kepada pengkajian transaksi tersebut dengan transaksi *Qardh*, dan penulis tidak menemukan kesesuaian pada transaksi tersebut, justru penulis meyakini akad yang terjadi dalam transaksi tersebut adalah akad *sarf*.

Kata kunci: OVO, Hukum Islam, Hutang-Piutang, Uang Elektronik, Top-up

ABSTRACT
Mochamad Ridho Ulinnuha
16421082

**AN ISLAMIC LEGAL ANALYSIS OF TOP-UP AS A DEBT AND LOAN
SCHEME IN OVO APPLICATION**

Today we can witness the progress of science for ourselves quite influential, especially in the field of technology. Remember in religious teachings especially Islam also regulates muammalah namely relationship or interaction people in the field commers. And for the in identification to all forms of new transactions that exist today, in order to determine with religious teachings, like many recently appeared buying and selling transaction payment services, where we use digital money to facilitate transactions, which digital money is obtained by means of top up, namely sending an amount of money, in this case the author uses OVO as the object of research studies. As for the matters examined are the legal basis of the transaction, whether in these transaction contain accounts payable, considering the many conveniences received by the user may contain usury in the transaction.

As well as studying it according to the uses qualitative research methods, white a normative approach, judicial, sociological. And what the author is researching here is about usage digital-based money, because there are still many who mis understand the inner contract the top up transaction, the author suspects that there are several contract theories in Islam which can be matched with top up transaction such as payables, wadiah and sarf. The author focuses on the study of these transaction with qardh transaction, and the author focuses on the study of the transaction with qardh transaction, and the author finds no suitability in the transaction, in fact, the author believes that the contract that occurs in the transaction in the sarf contract.

Keywords: OVO, Islamic Law, Debt and Loan Scheme, Electronic Money, Top-up

August 18, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahillāhi rabbi-l-‘ālamīn, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang Piutang Dalam Aplikasi OVO”. Shalawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi pertolongan umat manusia di hari akhir nanti.

Tujuan penulis dalam Penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stasa satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.

3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. Selaku pembimbing skripsi yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Para dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan bantuan.
10. Kedua orang tua penulis, Ainurrofiq dan Yuliana tanpa dukungan, do'a, sekaligus yang memberikan inspirasi terhadap judul yang penulis angkat, tanpa keduanya tentu penulis tidak mampu menyelesaikan penelitian ini.
11. Serta para saudara saya Muhammad Nasrul Waton, Muhammad Hafizal Firdhani yang telah memberikan waktunya untuk menjadi teman berdiskusi tentang penelitian ini.

12. Kepada seluruh teman teman jurusan Ahwal Syakshiyah angkatan 2016 yang sudah berproses bersama.

Dengan berbagai macam bantuan dan motivasi, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berperan dalam membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan semoga mendapatkan ridla dari Allah Subhana Wata'ala. Amin.



Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Penulis,

Mochamad Ridho Ulinnuha
NIM. 16421082

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Sistematika Pembahasan	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	5
A. Kajian Pustaka	5
B. Landasan Teori	12
1. Uang Elektronik	12
2. Hutang Piutang dalam Islam	14
3. Akad	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis dan pendekatan penelitian	19
B. Sumber Data	19
C. Teknik Pengumpulan Data	20
D. Teknik Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian	23
1. OVO.....	23
2. Pendapat Responden terhadap OVO.....	25
B. Pembahasan	33
1. transaksi <i>top-up</i> pada aplikasi OVO	35
2. Transaksi OVO dalam tinjauan hukum Islam.....	45

BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	55
CURICULUM VITAE	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kita telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pesatnya, ini kiranya bisa kita lihat dengan perkembangan teknologi yang turut mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Seperti dalam hal perniagaan, manusia dimudahkan dengan adanya beberapa aplikasi pembayaran secara online Sistem dan caranya yaitu pengguna cukup mengisi saldo pada akunnya dengan cara *top-up* melalui transfer di ATM/rekening bank dan mini market yang menjadi rekanan perusahaan. Lalu uang tersebut akan disimpan di dompet digital yang tersedia dalam aplikasi. Setelah itu pengguna dapat menggunakannya sewaktu-waktu apabila membutuhkan pembayaran atau transaksi.

Dan dalam pengisian saldo tersebutlah yang menurut pandangan penulis bisa dianggap dilematis mengingat bisa saja dalam transaksi tersebut mengandung hutang piutang, seperti kita mengirimkan saldo tersebut kepada perusahaan terkait dengan pengembalian secara full uang tersebut. Sebetulnya sekalipun dalam transaksi tersebut mengandung hutang piutang, tidak akan memiliki permasalahan dalam hukum Islam, namun seperti yang telah kita paparkan dimuka bahwa permasalahan ini agak bersifat dilematis, karena banyaknya keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut, seperti potongan harga dalam pembelian, hadiah yang diberikan dengan mengumulkan koin (semacam kupon yang diperoleh pada setiap transaksi),

dan setiap keuntungan yang diperoleh dari transaksi hutang piutang merupakan riba.

Dan dalam Islam sendiri melarang praktik riba, Allah telah memerintahkan umatnya untuk menjauhi praktik hutang piutang yang didalamnya terkandung riba seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam keterkaitan hukum Islam dan transaksi pembayaran online dompet digital yaitu OVO. Penulis ingin mengetahui apakah dalam transaksinya aplikasi ini menerapkan hutang piutang yang terindikasi riba. Penelitian ini juga penting untuk menjadi referensi masyarakat, khususnya yang beragama Islam, sebagai acuan untuk melakukan transaksi pembayaran berbasis online.

² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 66

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil penulis adalah:

1. Apakah transaksi *top-up* pada aplikasi OVO mengandung hutang piutang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait transaksi ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada unsur hutang piutang di dalam transaksi *top-up* pada aplikasi OVO.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam, terutama yang membahas tentang praktik transaksi pembayaran elektronik pada aplikasi OVO

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi tentang sistem *top-up* dalam aplikasi OVO.
2. Memberikan referensi, khususnya bagi umat Islam, dalam bertransaksi menggunakan aplikasi OVO.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menuangkan kedalam tiga sub bab agar penelitian ini mudah dipahami dan di telaah maka diperlukannya sistematika pembahasan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi tentang alasan penulis mengambil judul tersebut yang tertuang di dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasa penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dan LANDASAN TEORI. Bab ini penulis memaparkan kajian pustaka dan kajian teori. Kajian pustaka sendiri bertujuan agar diketahuinya keorisinilan skripsi dan sebagai salah satu 7 referensi penulis dalam menyusun skripsi, selain itu kajian pustaka ini mempermudah penulis dalam menemukan perbedaan skripsinya dengan skripsi ataupun jurnal lainnya yang berkaitan.

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian yang akan mempermudah penulis dalam menganalisa skripsinya, metode penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah metode kualitatif penulis bukan hanya melandaskan pada penelitian literatur tetapi juga penulis sedikit menggunakan data lapangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. setelah penulis menentukan jenis metode yang diambil selanjutnya penulis mengumpulkan data-data yang menunjang penelitiannya untuk nantinya akan dituangkan dalam pembahasan yaitu konsep keseluruhan dalam transaksi OVO dan dilanjutkan dengan hasil dari pengabstraksian terhadap hasil penelitian. Yaitu dengan mencocokkan kaidah hukum Islam yang sesuai dengan prosedur transaksi.

BAB V PENUTUP. Setelah penulis menguraikan hasil analisisnya yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah memilih tema kajian dalam penelitian ini, peneliti kemudian mengkaji hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan *Tinjauan Hukum Islam mengenai top up sebagai Hutang Piutang dalam Aplikasi OVO*³. Dari penelitian yang telah ada atau penelitian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang secara isi hampir sama dengan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti, namun berbeda dalam sudut pandangnya. Penelitian-penelitian tersebut tersaji sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fauziah yang berjudul *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli dengan Cashback Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya*. Penelitian ini adalah skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan dalam jual beli dengan *cashback* menggunakan OVO di *merchant* rekanan OVO berdasarkan atas analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah transaksi ini diperbolehkan dalam Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan bahwa jual beli menggunakan cash back OVO di *merchant* rekanan OVO sudah sesuai dengan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 dengan alasan *cashback* tersebut diberikan atas dasar marketing suatu produk.³

³ Fauziah Kurniangtyas, “Analisis Hukum Islam dan Uu. No 8 tahun 1999 terhadap Jual Beli dengan Cash Back Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO kota Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Faqih berjudul *Kajian Uang Elektronik dalam Perspektif Undang–undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi’iyah* (Studi pada Aplikasi OVO). Penelitian ini adalah skripsi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat pengguna OVO Club tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa apabila dilihat dari undang-undang perlindungan konsumen, aplikasi OVO belum sesuai dengan kewajiban sebagai pelaku usaha, terutama dalam memberikan informasi yang baik dan benar kepada para konsumen. Menurut pandangan ulama Syafi’iyah, transaksi dan tujuan dalam penggunaan aplikasi OVO tergolong dalam akad *wadi’ah* namun akad tersebut tidak sah dalam fikih karena pengguna tidak diperkenankan menarik uang atau saldonya dalam aplikasi OVO yang pada dasarnya merupakan hak konsumen.⁴

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Rossalina dengan judul *Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Biaya Top Up Penggunaan Kartu E-Toll*. Penelitian ini adalah skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya di tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui rukun dan akad dalam Hukum Islam tentang penggunaan kartu toll elektronik (E-Toll). Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang berasal dari penelitian terdahulu,

⁴ Amir Faqih, "Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi’iyah (Studi Pada Aplikasi OVO)", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

surat kabar, website dan informasi dari beberapa orang yang terkait dalam penelitian tersebut. Berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan bahwa rukun akad dalam transaksi *E-Toll* terdapat kandungan syirkah didalamnya, dimana dalam akad kerjasama tersebut pihak bank dan pihak *merchant* telah saling menyetujui.⁵

Berikutnya, penelitian oleh Rahayu yang berjudul *Perspektif Syariah tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GOJEK Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial*. Penelitian ini adalah skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta di tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pendapat para ulama tentang metode transaksi jual beli dalam GOJEK. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Berdasarkan hasil analisis, para ulama yang dimintai pendapat memberi pandangan yang berbeda-beda. Namun para ulama secara umum berpendapat bahwa metode transaksi yang dilakukan GOJEK sudah mendekati fatwa. Hanya ada sejumlah kejanggalan terhadap pembayaran via GOJEK.⁶

Terakhir, penelitian oleh Muammaroh yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi melalui GO-PAY pada Rekan Usaha GO-PAY*. Penelitian ini merupakan skripsi pada Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto di tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa transaksi yang dilakukan menggunakan

⁵ Maulidiyah Rosalina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Biaya Top Up Penggunaan Kartu E – TOLL “, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

⁶ Wienda Fitri Rahayu, “Perspektif Syariah tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GOJEK menurut Pendapat Ulama di Media Social”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

layanan GO-PAY yang dimiliki oleh aplikasi GOJEK. System dan tujuannya sama dengan OVO yaitu sama-sama bersifat dompet digital. Permasalahan yang dikaji oleh peneliti yaitu transaksi menggunakan layanan GO-PAY pada rekan usaha GOJEK atau biasa disebut dengan *merchant*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan menurut asas hukum Islam dengan dasar menggunakan akad *wadi'ah* karena pihak GO-PAY telah melakukan pembayaran transaksis tersebut langsung kepada rekanan usahanya, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan yang terjadi sama saja halnya dengan bonus atau hadiah tidak mengandung riba.⁷

Dengan demikian kesimpulan dari hasil yang diambil dari berbagai sumber menunjukkan hasil yang hampir sama, bahwasannya terdapat perbedaan sampel karena adanya perbedaan tempat untuk penelitian. Pada penelitian pertama, jual beli menggunakan *cashback* OVO di *merchant* rekanan OVO sudah sesuai dengan hukum dan syariat Islam yang berlaku dan tidak menyalahi aturan. Pada penelitian kedua, menurut pandangan ulama Syafi'iyah, transaksi dan tujuan penggunaan aplikasi OVO tergolong dalam akad *wadi'ah* namun akad tersebut tidak sah secara fikih karena pengguna tidak diperkenankan menarik uang atau saldo miliknya sendiri. Pada penelitian ketiga, akad antara pihak bank dan konsumen mengandung akad kerjasama yang biasa disebut dengan *syirkah* dan akad tersebut telah menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penelitian yang keempat menunjukkan bahwa beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jual

⁷ Muammaroh "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GO-PAY Pada Rekan Usaha GO-PAY" *Skripsi*, Purwokerto : IAIN Purwokerto 2019.

beli barang atau jasa menggunakan aplikasi GOJEK. Namun secara umum para ulama sepakat bahwa transaksi yang dilakukan sudah mendekati fatwa. Penelitian terakhir menjelaskan bahwa masalah transaksi menggunakan GO-PAY pada usaha rekanan GO-PAY diperbolehkan dengan alasan bahwa perusahaan yaitu go-pay telah membayarkan uang hasil transaksi kepada rekanan usaha GO-PAY tersebut, selain itu juga akad yang digunakan menggunakan akad *wadi'ah* yang berarti transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

Selanjutnya, Annisa Rifka Aryani menyebutkan dalam artikelnya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward Point OVO (Studi Pada Aplikasi Grab di Surakarta)* bahwa akad yang terjadi dalam aplikasi OVO merupakan bagian dari akad *qardh*, dengan alasan bahwa pihak pengelola dapat mempergunakan dana dari pelanggan yang telah terkumpul untuk keperluan dan kemakmuran usaha maupun biaya operasional perusahaan. Peneliti menyebutkan bahwa praktik *qardh* yang terjadi bukanlah perbuatan haram, namun diskon atau kemudahan yang diberikan pihak perusahaan diidentifikasi sebagai praktik yang menjurus kepada perbuatan riba.⁸

Walaupun peneliti begitu yakin mengatakan bahwa akad yang terjadi dalam transaksi *top-up* adalah sebuah akad *qardh*, namun masih banyak pendapat yang berbeda dengannya, sebagaimana yang tertulis dalam artikel berjudul "*Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Uang Elektronik (GO-PAY dan OVO)*" yang ditulis oleh Hendra Wijaya. Peneliti menyatakan bahwa transaksi tersebut

⁸ Annisa Rifka Aryani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward point ovo (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta", *makalah* disampaikan pada panel forum Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta 2019.

bukanlah transaksi hutang piutang karena bisa saja dalam diskon atau keuntungan yang diberikan penyelenggara merupakan sebuah riba. Maka dari itu, untuk menghindari kejadian tersebut, kita harus memberikan konsep hukum yang cocok sehingga bisa digunakan di setiap waktu dan tempat.⁹

Dalam hutang piutang sendiri, Islam telah menjelaskan sedetail mungkin sebagaimana tertulis dalam artikel “*Utang Piutang Dalam Perspektif Fikih*”. Dalam penelitian ini hanya membahas perihal hutang-piutang dari berbagai perspektif ulama dari kalangan tradisional maupun dari kalangan modern. Namun penelitian tersebut tidak sama sekali menyinggung konsep hutang piutang kontemporer yang makin hari makin mempunyai banyak bentuk, seperti dalam OVO yang banyak diindikasikan oleh sebagian orang sebagai akad hutang piutang.¹⁰

Tidak seperti artikel sebelumnya, Chairul Anam menuliskan dalam sebuah artikel yang berjudul “*E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah*” memberikan penjelasan akad-akad apa saja yang cocok digunakan dalam mengidentifikasi akad uang elektronik, seperti *qard*, *wadiah*, *sarf*, jual-beli, *wakalah*, dan *ijarah*. Namun Chairul tidak menyebutkan atau tidak memutuskan akad yang terjadi dalam transaksi uang elektronik. Penulis hanya menyebutkan akad-akad yang bisa diindikasikan sebagai akad dari *E-Money*. Penjelasan

⁹ Hendra Wijaya, “*Takyif Fiqih Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-pay dan OVO)*”, Nukbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 4, No. 2 (2018)

¹⁰ Y. Sonafist, “*Utang Piutang Dalam Perspektif Fikih*”, jurnal Islamika, Vol. 15, No. 1, 2015

terasa kurang mendetail, sehingga memunculkan dilema dan tidak memberikan jalan keluar yang diinginkan masyarakat luas, khususnya umat Islam.¹¹

Dalam perlindungan terhadap pengguna uang elektronik, harus ada sebuah payung hukum yang melindungi hak-hak pengguna. Hal ini pernah dijelaskan oleh Melisa Fitriani dalam tesisnya yang berjudul “*Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Electronic-Money dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pengguna Electronic-Money Brizzi di BRI dan Tapcash Ib Hasanah di BNI Syariah Tulungagung)*”. Dalam tulisannya, penulis menjelaskan bahwa harus ada perlindungan hukum, baik hukum positif atau hukum spiritual, dalam hal ini hukum agama, yang bisa memberi perlindungan terhadap hak pengguna uang elektronik.¹²

Dalam skripsi ini, penulis akan meneliti perihal uang elektronik yang lebih khusus yaitu menganalisis secara hukum Islam perihal transaksi *top-up* pada aplikasi OVO. Dalam hal ini, belum ada penelitian berupa skripsi, tesis, maupun artikel jurnal yang menganalisisnya secara tepat dan masih banyaknya kesalahpahaman dalam hal ini.

¹¹ Chairul Anam “*E-Money (Uang Eelektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah*” Jurnal Qowanin, Vol. 2, No. 1, 2018.

¹²Melisa Fitriani “*Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Electronic-Money dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pengguna Electronic-Money Brizzi di BRI dan Tapcash Ib Hasanah di BNI Syariah Tulungagung)*”, *Tesis*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019.

B. Landasan Teori

1. Uang Elektronik

Uang Elektronik adalah alat pembayaran non tunai yang ditujukan untuk mempermudah segala transaksi pembayaran yang mampu menaikkan daya beli masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan negara. Uang elektronik didasarkan pada peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).¹³ Pencetus uang elektronik sebenarnya bukan dari Bank Indonesia namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam forum ekonomi dunia, keterlibatan Indonesia mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia.

Dasar-dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik telah diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Peraturan bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik.
- b. Surat edaran bank Indonesia No. 11/11/DASP tanggal 13 April, perihal uang elektronik.
- c. Fatwa MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017.¹⁴

Manfaat dalam penyelenggaraan *e-money* dalam urusan perniagaan seperti:

¹³ Pranoto, *Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Elektronik Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah*” Jurnal Privat Law Vol. 6, No. 1, 2018.

¹⁴ Chairul Anam “*E-Money (Uang Eelektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah*” Jurnal Qowanin, Vol. 2, No. 1, 2018.

- a. Memberikan kemudahan dalam bertransaksi.
- b. Tidak lagi menerima uang kembalian.
- c. Sangat *applicable* untuk transaksi massal.
- d. Resiko yang menyertai uang *cash* seperti keruakan, kehilangan, penipuan, dan lain sebagainya dapat diminimalisir.
- e. System pembayaran yang lebih efisien.

Menurut Aderson, *electronic payment system* diklasifikasikan dalam beberapa bentuk seperti:

- a. Sistem pembayaran kartu kredit online. Sistem ini digunakan setelah ditemukannya *small plastic card*.
- b. Pembayaran *e-cheque* yang diciptakan untuk mendukung dan memperluas system belanja online.
- c. System pembayaran *e-cash*, ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti OVO, *E-Toll*, atau GO-PAY.¹⁵

Dapat disimpulkan penggunaan Uang Elektronik saat ini sangat diminati oleh masyarakat masa kini karena kemudahannya dalam bertransaksi tanpa perlu menggunakan atau membawa uang tunai secara berlebihan. Terlebih sifat manusia di zaman modern memiliki sifat yang ingin praktis, sehingga penggunaan uang elektronik sangat diminati oleh masyarakat di masa ini.

¹⁵ Tri Suci Gandawati, "Jurnal Analisis Proses Adopsi Electronic Payment System Dengan Menggunakan Utaut Model (Studi pada Sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus)" Universitas Gunadarma (2011), hlm.1

2. Hutang Piutang dalam Islam

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak terlepas dari interaksi-interaksi antar manusia. Ini bisa kita lihat pada kehidupan perekonomian manusia. Dalam konteks perekonomian, manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Seperti hutang-piutang yang sejatinya merupakan bagian integral dari kehidupan perekonomian manusia. Dalam Islam, hutang piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung situasi dan kondisi. Dalam ajarannya, disebutkan beberapa dalil tentang hukum hutang piutang. Selama bertujuan baik dan untuk membantu atau mengurangi kesusahan, maka hutang piutang hukumnya *jaiz* atau boleh. Muamalah dalam prakteknya berjalan sangat dinamis, dimana manusia diberikan prinsip kebebasan berkreasi secara positif. Apabila melanggar akan menjadi menyebabkan pengaruh buruk bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam prinsip tersebut, bermunculan berbagai jenis dan bentuk transaksi yang manusia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Al-Quran juga menerangkan tentang hutang piutang dalam Q.S. Al-Baqorah: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan

¹⁶ Y.Sonafist, *Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqh*, Jurnal Islamika Vol 15. No. 1 Tahun 2015

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."¹⁷

Hutang piutang juga dijelaskan dalam ayat berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*¹⁸

Menurut beberapa ayat diatas, kesimpulannya hutang piutang diperbolehkan asal tidak mengandung riba atau kecurangan didalamnya yang bisa menyebabkan kerugian pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Islam sendiri menganjurkan seluruh umat muslim agar bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dianjurkan bagi umat Islam untuk menutup segala kebutuhannya dengan cara berhutang. Dalam proses muamalah non-tunai (hutang piutang), diperbolehkan bagi orang yang memiliki harta berlebih. Sehingga faktor yang mendorong orang dalam berhutang yaitu kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dengan penghasilan

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* 69.

¹⁸ *Ibid.*, 78

yang didapatkan, sehingga terpaksa berhutang.¹⁹ Menurut ulama fikih, adanya akad *qardh* (hutang piutang) dapat menjadi dasar dalam praktik hutang piutang yang dilakukan antara pemberi hutang dan penerima hutang. Para ulama fikih memaknai akad *qardh* dengan maksud mengembalikan kembali harta yang dipinjamkan kepada peminjam sedari awal.²⁰ Namun ada sebagian orang yang bahkan memanfaatkan orang lain yang berhutang kepada mereka dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, bahkan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Maka dari itu untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan Islam membuat konsep sedemikian rupa terhadap hutang piutang.

Qardh juga memiliki beberapa ketentuan dan syarat-syaratnya dalam suatu akad yang terjalin didalamnya. Berikut beberapa ketentuan dan syarat akad *qardh*, yaitu:

- a) Akad yang dilakukan secara ijab (*sighat*) dan kabul atau dengan bentuk lain yaitu yang dapat menggantikannya tersebut.
- b) Dalam akad kesepakatannya pihak pertama dan pihak kedua wajib cakap hukum, dengan artian memiliki ketentuan yaitu berakal, baligh serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Namun jika tidak memenuhi hal tersebut akad *qardh* dianggap tidak sah karena akad ini termasuk sebagai akad *tabbrau'* (berderma/sosial).

¹⁹ Yuswalina, "Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyu Asin" Intizar Vol.19., No. 2, 2013

²⁰ Rifqi, A. "Teori Dan Praktik Akad *Qardh* (Hutang-Piutang) Dalam Syariat Islam", Ijtihad Vol. 9, No 2, 2015

- c) Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus harta yang ada kesamaannya di pasaran atau bisa juga dengan kesamaan nilainya (*mitsil*), dan menurut jumbuh ulama tentang hal ini yaitu harta yang dipinjamkan boleh berupa apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
- d) Ketika saat waktu dikembalikan harta tersebut kepada pemilik harta wajib memiliki ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang sama dengan ketika dipinjam dari awal. Tujuannya untuk menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak yang terlibat akad *qardh* tersebut.²¹

3. Akad

Dalam Islam dan Al-Quran menerangkan tentang adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati juga oleh keduanya dengan maksud adanya suatu kesepakatan dan keputusan yaitu disebut *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Secara bahasa akad memiliki arti yaitu ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Sedangkan *al-'ahdu* yaitu suatu pernyataan yang datang dari seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh *syara'*.²²

Unsur-unsur akad sendiri memiliki 3 (tiga) macam yaitu seperti:

- a) Pertalian *Ijab* dan *Kabul*
- b) Dibenarkan oleh *syara'*

²¹ Imam Mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer* Hlm. 172

²² Gemala Dewi. Wirdyaningsih, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45

c) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya²³

Jadi hubungan antara pemberi dan penerima wajib adanya suatu akad layaknya hubungan jual beli karena dalam hal transaksi *top-up* nantinya antara kedua pihak ada yang sama-sama diuntungkan dan ada pula yang dirugikan yang didapatkan oleh suatu pihak. Sebagian ulama menerangkan bahwa suatu hal akan menjadi wajib hukumnya untuk diucapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang pada akhirnya menyebabkan suatu kerugian di salah satu pihak kecuali apabila suatu transaksi atau barang yang akan diserahkan nilainya termasuk rendah. Namun sebagian ulama juga membolehkan antara pihak pemberi dan penerima melakukan akad tanpa dilafadzkan yang disebut dengan *mu'atbaah* yang artinya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi yang pada akadnya sudah memiliki kesepakatan tanpa adanya ucapan lisan.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 48

²⁴ Muhadi Zainuddin dan Ahmad Sarwat, *fiqih muamalat hukum bisnis islam*, (Yogyakarta: Al-Muhsin Press) hlm. 6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian.

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* atau *snowball sampling*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perspektif Hukum Islam dalam memberikan penjelasan tentang praktik *top up* dalam aplikasi OVO terkait praktik hutang piutang.²⁶

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Ke 8, hlm. 15

²⁶ Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002), 113

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Untuk menghasilkan data primer penulis melakukan teknik wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi informan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur jurnal, buku, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁷

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan syarat utama untuk mendapatkan data, dan juga teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi tingkat validitas dan reliabilitasnya, yang tentu menentukan tingkat keberhasilannya pula. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan diantaranya:

1. Wawancara

²⁷ *Ibid*, hlm. 104

Wawancara meruakan salah satu cara penulis untuk mendapatkan data atau informasi, dengan cara ini penulis melakukannya dengan cara bertatap muka *face to face* dengan informan. Untuk menjaga kredibilitas informasi yang di dapatkan, penulis juga meneankan pada teknik penentuan nara sumber dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan sumber data dengan adanya pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita anggap paling tahu atau memumpuni untuk dimintai keterangan atau kejelas terhadap masalah yang hendak penulis teliti.²⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis.²⁹ Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sebagai pendukung dalam penelitian. Seeperti berkas-berkas terkait, literatur-literatur yang berkaitan, teks keagamaan ataupun perundang-undangan, yang mana dari kesemuaan itu harus saling berkaitan dengan substansi penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, biasanya dalam menganalisis data menggunakan model *Miles and Huberman*. Data

²⁸ Ardianto, Elvinarno, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), 178

²⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*....,hlm. 224

yang telah di dapat dikelola secara terus menerus hingga data yang dikelola menjadi jenuh. Maka dari itu untuk mendapatkan data yang padat model analisis *Miles and Huberman* dilakukan menjadi tiga tahap yaitu *Data reduction, Data display, Verification*.³⁰

1. *Data Reduction*

Fase ini digunakan guna merangkum data, yang pada praktiknya memilah-milah data-data yang dianggap penting dan membuang dataa-data yang tidak perlu.³¹

2. *Data Display*

Setelah data dipilah atau direduksi, maka langkas selanjutnya adalah penyajian data, langkah ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Singkat kata sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis apabila dibaca mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan.³²

3. *Verification*

Merupakan hasil dari elaborasi atas data-data yang terhimpun sehingga menghasilkan kesimpulan yang konkret dari penelitian. Namun kesimpulan tersebut perlu diverifikasi ulang sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.³³

³⁰ Ismail Nurdin. Sri Hartati, *Metodelogi Penelitin Sosial*, (Surabaya:Media Shabat Cendikia. 2019), hlm 205; Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung:Unpar Press. 2006), hlm. 168

³¹ *Ibid.*, hlm 168

³² *Ibid.*, hlm 170

³³ *Ibid.*, hlm 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. OVO

OVO merupakan aplikasi pintar masa kini ciptaan PT Visionet Internasional yang diluncurkan pada tahun 2017 silam.³⁴ OVO diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran dan bisa disebut juga dengan dompet digital dengan menyimpan uang didalam aplikasi tersebut tanpa adanya suatu rekening. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya menyimpan uang di bank karena OVO sendiri hanya menggunakan akun e-mail dan nomor selular yang telah didaftarkan sebelumnya pada akun OVO pengguna. Dalam transaksinya, konsumen dapat menggunakan OVO untuk bertransaksi di beberapa *merchant* (rekanan OVO) yang tersebar di berbagai tempat, selain untuk bertransaksi di berbagai *merchant* OVO juga dapat digunakan untuk bertransaksi ojek online yaitu Grab. Kelebihan dalam penggunaan OVO adalah konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai ketika bepergian, jadi untuk kemanan uang juga lebih praktis apabila dibandingkan dengan kita membawa uang secara tunai.³⁵

³⁴ Analisa, “Sejarah panjang ovo : Startup Unicorn Kelima Indonesia”, dikutip dari <https://analisa.id/sejarah-panjang-ovo-startup-unicorn-kelima-indonesia/09/10/2019/#:~:text=Ovo%20merupakan%20layanan%20dompet%20digital,bawah%20naungan%20PT%20Visionet%20Internasional.dan diakses pada hari Selasa 27 Januari jam 14:00 WIB.>


³⁵ Siti Hadijah, keuntungan gunakan OVO cara *top up* dan cara upgrade, dikutip dari <https://www.cermati.com/artikel> dan diakses pada hari Selasa 27 Januari 2020 jam 17:00 WIB.

Dalam operasinya, aplikasi OVO memiliki beberapa fitur yaitu, OVO cash yang merupakan jumlah nilai uang yang dimiliki konsumen didalam ‘dompet’ pada aplikasi OVO, yang terdiri atas fitur:

- a. OVO point, yaitu bonus yang diberikan oleh aplikasi sebagai penghargaan kepada konsumen yang aktif menggunakan OVO berupa potongan harga , gratis untuk membeli suatu produk dan masih banyak lagi keuntungan dari bonus yang didapatkan oleh pengguna dari OVO tersebut.
- b. Jaringan *merchant* rekanan ovo yang tersebar diberbagai tempat strategis
- c. Pembayaran lebih praktis dan lebih cepat sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi.

Cara menambah saldo (*top up*) uang kedalam aplikasi juga cukup mudah yaitu pada bagian kanan saldo OVO, konsumen akan menemukan pilihan “Top Up”. Pada pilihan ini, konsumen akan menemukan instruksi mengenai cara menambah saldo untuk masing-masing pilihan pada akun OVO mereka. Cara pengisiannya dapat melalui kartu kredit, kartu debit, ATM, internet banking atau mobile banking yang telah tersedia di setiap bank, serta melalui OVO merchants, seperti, Alfamart, Indomaret , Cinemaxx, dan bisa juga melalui para driver grab yang memang grab dan ovo sudah memiliki kerja sama dalam hal pembayaran online.

Berikut adalah alur bagaimana pengguna melakukan *top-up* saldo ke dalam aplikasi OVO pay:



. Selain untuk transaksi jual beli makanan dan minuman, aplikasi OVO juga dapat membantu pengguna dalam membayar tagihan seperti pembelian pulsa telepon, pembelian token listrik, pembayaran tagihan BPJS, pembayaran tagihan TV kabel, tagihan internet, dan lain-lain. Jadi pengguna benar – benar dipermudah dalam semua transaksinya hanya melalui gadget yang dimiliki.³⁶

2. Pendapat Responden terhadap OVO

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari pendapat kepada para responden yang merupakan pengguna aplikasi OVO aktif. Responden-responden tersebut cukup aktif dalam menggunakan aplikasi OVO terutama untuk melakukan *top-up* dan transaksi pembayaran seperti ojek online, pemesanan makanan melalui aplikasi, dan pembelian makanan di beberapa outlet merchant OVO. Peneliti melakukan penelitian ini dengan mencari lima responden pengguna OVO aktif yang berada di lingkup Universitas Islam

³⁶ Erick, Kegunaan Transaksi OVO, dikutip dari <https://www.finansialku.com/ovo/> pada hari Selasa 27 Januari 2020 jam 17:30 WIB

Indonesia dengan alasan lokasi penelitian yang telah ditentukan dan besarnya animo mahasiswa terhadap penggunaan transaksi online dalam kehidupannya sehari-hari. Peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk melakukan wawancara terhadap lima responden yang mencakup tentang penelitian ini dan kelima responden tersebut bersedia untuk terlibat dalam penelitian ini. Berikut hasil wawancara secara garis besar.

Pertama yaitu *apakah anda pengguna OVO aktif? Jika iya seberapa sering bertransaksi menggunakan aplikasi OVO?* Dalam pertanyaan ini, kelima responden memiliki jawaban yang sama yaitu pengguna OVO aktif dan intensitasnya bermacam-macam namun dapat dikatakan sering dalam melakukan transaksi melalui aplikasi tersebut. Rata-rata responden melakukan kegiatan transaksi dalam satu bulan, mulai dari satu minggu dua kali dan ada juga yang hanya satu minggu sekali namun teratur dalam satu bulan sesuai kebutuhan masing-masing. Kegunaannya untuk melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi dan pembayaran untuk menggunakan transportasi online.

Kedua yaitu berapa nominal uang yang anda top-up? Kisaran nominal jumlah uang yang di *top-up* oleh responden juga bermacam-macam mulai dari Rp 50.000.00 hingga Rp 100.000.00 dalam kurun waktu satu bulan. *Ketiga* ini terkait erat dengan penelitian ini yaitu selama menggunakan OVO, *apakah anda mengetahui sistematika proses perjalanan saldo kita yang telah di top-up?* (kemudian peneliti akan menjelaskan tentang sistematika tersebut). Tiga

dari kelima responden belum mengetahui tentang sistematika ini dan dua sisanya sudah mengetahuinya.

Keempat adalah jawaban dari pendapat responden tentang sistematika yang telah dijelaskan oleh peneliti dan jawabanpun bermacam-macam. Seperti halnya dari responden satu dan dua tidak menyetujui akan hal tersebut atau dengan alasan merasa dirugikan dalam hal sistematika perputaran uang milik pengguna yang tanpa adanya akad sebelumnya, jika uang tersebut diputar oleh perusahaan dengan cara menyimpan uang tersebut di bank dalam bentuk giro yang tentunya akan menghasilkan bunga yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan pemilik aplikasi tersebut. Keterangan dari responden satu dan dua merujuk pada sikap yang lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi dengan cara lebih jeli untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan transaksi *top-up* di berbagai macam penyedia jasa pembayaran, khususnya pada aplikasi OVO. Responden tiga, empat, dan lima memiliki pendapat yang berbeda dengan responden satu dan dua, mereka mengakui tidak memperlakukan hal tersebut dengan alasan: pertama, hal tersebut wajar terjadi di suatu perusahaan jasa pembayaran online karena dengan praktik itu perusahaan dapat mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari penggunanya. Dengan catatan, apabila pengguna akan menggunakan uangnya, pengguna bisa menggunakan uang tersebut secara utuh dan dengan waktu saat itu juga. Wawancara penelitian ini juga melibatkan responden kelima yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) dengan tujuan dapat membantu

memberi masukan bagi penelitian ini, terutama dengan pengetahuan keilmuannya dalam hal mu'amalah.

Keterangan dari responden kelima, hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena di zaman yang serba praktis ini, kita dituntut untuk beradaptasi dengan pembaruan dan perkembangan yang tentunya tidak sama dengan apa yang terjadi dahulu. Menurutnya apabila kita harus "taat", maka yang terjadi kita tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman karena apabila hal tersebut tidak berdampak dengan keburukan menurutnya masih bisa ditolerir dan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai hal timbal balik antara pengguna dan perusahaan yang telah memberikan suatu kemudahan. Yang mendapatkan diuntungkan memang kedua belah pihak. Namun tak dapat ditampik juga apabila permasalahan hutang-piutang ini memang memiliki banyak kontradiksi, terlebih perbedaan pendapat dari para ulama tentang masalah hutang-piutang. Tinggal kita sebagai umat Islam yang baik bisa menentukan pilihannya demi kebaikan diri sendiri dan orang lain juga. Intinya yang terpenting apa yang dilakukan sudah memberi manfaat dan bantuan terhadap pengguna.

Dari wawancara yang dilakukan kepada lima responden dari berbagai fakultas dan jurusan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, dapat disimpulkan bahwa rata – rata dari mereka telah mengetahui perkara hutang piutang tersebut dan banyak juga yang belum mengetahuinya. Faktanya, beberapa responden adalah pengguna awam yang tidak terlalu kritis akan hal-hal yang terjadi dan ada satu responden adalah pengguna OVO aktif yang

mampu menjabarkan permasalahan ini sesuai dengan keilmuan yang dikuasainya. Namun dari keterangan mereka, sebagian besar memang tidak mempermasalahkan praktik perusahaan yang menggunakan uang saldo milik pengguna untuk keperluan perusahaan itu sendiri karena hal ini dianggap sebagai kompensasi untuk perusahaan dan dianggap wajar karena adanya perputaran uang yang akan membantu kemajuan dan operasional perusahaan, asal diimbangi dengan pelayanan yang baik untuk para pengguna.

Sebagian juga ada yang kurang setuju dan merasa dirugikan akan hal tersebut. Alasan mereka memang masalah dari akadnya dan tidak ada pemberitahuan secara langsung terhadap pengguna. Jika dilihat sebenarnya intensitas penggunaan dari responden memang terlalu aktif dengan alasan sebagian besar adalah tentang kemudahan hingga tawaran yang menarik dari perusahaan ke pengguna, seperti misalnya potongan harga hingga yang paling menarik adalah bonus-bonus gratis untuk para penggunanya. Dari sinilah semakin banyak juga para pengguna yang tertarik menggunakan aplikasi OVO khususnya para mahasiswa. Yang perlu digarisbawahi yaitu bonus - bonus tersebut dapat digunakan apabila pengguna melakukan pembayaran melalui saldo OVO yang di *top-up* karena apabila melalui pembayaran tunai pengguna tidak mendapatkan bonus sebanyak dari melakukan pembayaran melalui saldo OVO yang telah di *top-up*. Apabila dilihat dari nominal uang yang disetorkan (*top-up*) juga tidak sedikit. Dalam kurun waktu satu bulan saja mereka teratur melakukan *top-up* untuk berbagai kebutuhannya. Dari nominal uang tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan sebenarnya

mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit yang diambil dari para pengguna dan ini hanya sebagian kecil saja yang peneliti ketahui karena ruang lingkup penelitian hanya berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Namun terdapat data tentang keuntungan OVO secara menyeluruh yang menyebutkan bahwa pada tahun 2019 perusahaan jasa pembayaran online OVO mendapatkan Rp 56,1 triliun yang didapat dari mitra yang bekerja sama dengan OVO, yaitu perusahaan transportasi online GRAB dan toko online terbesar di Indonesia, Tokopedia. Selain itu, OVO juga menjadi dompet digital dengan transaksi yang tertinggi diantara pesaingnya menurut data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI).³⁷ Jadi dapat disimpulkan praktik *top-up* yang dilakukan oleh para pengguna OVO sangat tinggi namun lokasi penelitian yang hanya berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia cukup untuk dijadikan contoh dan mewakili dari beberapa pengguna lainnya khususnya di kalangan para mahasiswa.

Berdasarkan temuan dari wawancara, peneliti menemukan hasil jawaban dari rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini. Dilihat dari hasil wawancara, responden memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada responden yang setuju bahwa praktik *top-up* termasuk dalam hutang piutang dan ada juga yang tidak sependapat bahwa transaksi ini termasuk hutang-piutang. Responden yang setuju bahwa transaksi *top-up* mengandung hutang-piutang beranggapan bahwa tidak adanya akad yang jelas dari penyedia jasa

³⁷ Pingit Aria, "Ovo jadi dompet digital terbesar di indonesia berkat ekosistem grab", dikutip dari <https://katadata.co.id/berita/2019/09/25> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 jam 1:27 WIB.

layanan pembayaran, yaitu OVO, dalam melakukan praktik penggunaan uang pelanggan mereka untuk kepentingan perusahaan.

Jika dilihat dari teori yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa apabila adanya praktik *mu'amalah*, ketika dari salah satu pihak ada yang merasa dirugikan maka transaksi dan kegiatan sejenisnya dikatakan tidak sah. Responden mengaku bahwa setelah mengetahui sistematika praktik *top-up*, maka mereka merasa dirugikan. Hutang-piutang sendiri konsepnya yaitu memudahkan pelanggan aplikasi, namun apabila melanggar akad hutang-piutang tersebut akan menjadi menyebabkan pengaruh buruk bagi pihak yang terlibat karena salah satu adab dalam melakukan hutang – piutang, yaitu adanya suatu akad dan saksi.

Responden yang tidak setuju bahwa transaksi *top-up* mengandung hutang-piutang memiliki pendapatnya sendiri. Menurut mereka, pemanfaatan saldo pelanggan yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan yaitu OVO adalah sah-sah saja karena itu bagian dari kompensasi yang dilakukan oleh para pelanggan yang memanfaatkan layanan yang telah diberikan oleh OVO. Responden juga beranggapan bahwa hal seperti perputaran uang milik pelanggan adalah suatu kewajaran dalam dunia bisnis walau secara aturan dalam Islam tidak adanya akad yang dilakukan oleh penyedia jasa dan penggunanya. Jadi apa yang terjadi antara kedua belah pihak tidak merasa dirugikan akan pemanfaatan saldo milik pelanggan yang digunakan oleh perusahaan.

Sebagai tambahan, apabila dari hutang-piutang tersebut timbul suatu keuntungan dan manfaat dari kedua pihak, maka hal tersebut dibolehkan dan tidak dipermasalahkan. Jika dilihat dari praktik tersebut, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai transaksi *ijarah*. Definisi dari *ijarah* sendiri yaitu suatu akad untuk menukar barang dengan sesuatu dan dimana didalamnya ada manfaat yang halal. Sifat dari *ijarah* juga yaitu diperbolehkannya memberikan suatu upah atau imbalan untuk suatu pekerjaan yang memberikan manfaat untuk penerimanya.³⁸ Kedua pendapat dari beberapa responden yang telah memberikan jawabannya tentang praktik hutang-piutang dan telah dikaitkan oleh teori tersebut yaitu semuanya tergantung dengan apa yang dilakukan oleh pengguna. Sah atau tidaknya suatu hal juga ditentukan dari pengguna itu sendiri karena apa yang dilakukan oleh pengguna telah memiliki landasannya masing-masing untuk menentukan arahnya. Pendapat tersebut juga bersifat umum dan murni keterangan dari responden sebagai pengguna OVO aktif.

Selain itu juga OVO melakukan kerja sama dengan penyedia jasa transportasi online untuk melakukan pembayaran transportasi dan jasa pengantaran makanan. Dari situ, sekali lagi, pengguna sangat diuntungkan dengan metode pembayaran yang sangat mudah tanpa membawa uang cash. Pihak perusahaan diuntungkan atau dibantu untuk menjalankan bisnisnya tersebut dari saldo yang dititipkan di dompet digital OVO, jadi perusahaan dapat menjalankan bisnisnya atau usahanya dengan lancar dan mencukupi

³⁸ Imam Mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm 101.

serta memberi pelayanan terbaik kepada para pengguna aplikasi OVO. Jika membahas tentang para pengguna yang awalnya tidak tahu menahu tentang sistem perjalanan uang saldo yang disimpan di dompet digital, lalu para pengguna tersebut tidak setuju akan hal itu karena merasa tidak adanya akad dan dirugikan, maka dapat dikatakan apa yang dilakukan pihak perusahaan tidak sah.

B. Pembahasan

Dalam analisis dari konsep Hukum Islam dengan permasalahan ini pastinya akan sangat berhubungan. Terlebih hal ini berkaitan dengan asas pada fikih muamalah yang mengatur tentang proses hubungan transaksi antara manusia dengan manusia yang adanya suatu kesepakatan dan perjanjian yang dikatakan akad. Hukum Islam sendiri sangat luas dalam menerangkan hutang piutang, khususnya dalam transaksi *top-up* yang berkaitan dengan dompet digital ini. Tujuan dari Hukum Islam yaitu terciptanya suatu kebahagiaan hidup manusia di dunia hingga di akhirat karena kodratnya menciptakan dan mendekatkan suatu kebaikan dan menjauhkan dari suatu keburukan (*mudarat*) yang akan merugikan umat manusia tersebut.³⁹ Dapat dirumuskan bahwa tujuan dari hukum Islam terdiri atas lima hal, yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan pastinya harta.⁴⁰

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 8

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 61

Permasalahan yang terjadi yaitu tidak adanya suatu akad yang disepakati antara perusahaan penyedia jasa dompet digital yaitu OVO kepada para pengguna dalam menggunakan uang saldo yang disimpan di dompet digital untuk digunakan oleh perusahaan untuk disimpan pada suatu rekening yang di atasnamakan perusahaan dalam bentuk giro. Pendapatan dari rekening tersebut berupa bunga yang dihasilkan dari uang para pelanggan aplikasi dan pada akhirnya hasil dari bunga tersebut digunakan perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dalam Hukum Islam, terdapat landasan untuk menerangkan permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan konsep dari Fikih Muamalah Kontemporer. Teori ini secara etimologi memiliki arti masa kini, yang lebih jelasnya yaitu fikih kontemporer diciptakan untuk menerangkan dan sebagai sebuah landasan akan konsep Hukum Islam di masa kini, yang semakin maju dan berbeda dengan zaman dahulu, terutama dalam kehidupan manusia yang mengatur tentang rangkaian suatu akad atau transaksi yang dilakukan oleh manusia.⁴¹

Dalam Fikih Muamalah Kontemporer, permasalahan ini dapat dijelaskan dengan adanya beberapa teori yang dapat menjadi landasan atas permasalahan yang peneliti lakukan. Teori ini didasarkan pada keterkaitan antara hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, *ijtima'*, dan *qiyas* yang dikaitkan dengan pola kehidupan manusia masa kini yang terus mengalami perubahan. Berikut teori yang menurut pandangan penulis dapat dijadikan sebagai sebuah penyelesaian dalam masalah ini.

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...*, hlm. 7

1. transaksi *top-up* pada aplikasi OVO

A. Qardh

Qardh merupakan suatu potongan yang maksudnya yaitu suatu harta yang dipinjamkan dari seseorang kepada seseorang lainnya yang membutuhkan suatu harta tersebut.⁴² Harta yang dipinjamkan yaitu potongan atau bagian dari harta yang dimiliki oleh pemberi pinjaman. Tujuannya sendiri yaitu untuk membantu modal dalam usaha maupun bisnis yang dimiliki oleh orang yang meminjam harta tersebut. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga oleh pemilik harta atau yang meminjami harta tersebut karena berdasarkan asas saling tolong-menolong sesama manusia. Namun begitu, peminjam wajib mengembalikan harta tersebut sesuai dengan yang dipinjam dari awal dengan maksud nominal atau jumlahnya wajib sama dan tidak bergantung dengan untung rugi dari usaha yang didapatkan oleh peminjam harta tersebut.⁴³

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al – Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“... tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (Q.S-Madinah: 2)⁴⁴

⁴² Imam Mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer* ..., hlm. 167; Sayid Sabiq, Fikih Sunnah (Kuala Lumpur; Victori A, 1990), hlm. 129

⁴³ *Ibid.*, hlm. 168

⁴⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir Hlm 187

Dasar hukum *Qardh* tersebut berdasarkan Al-Quran, Al-Sunnah dan *Ijma* ulama. Landasan berdasarkan Al-quran ada pada surat Al-Baqarah dalam ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.*⁴⁵

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Q.S. Al-Hadid: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11).*⁴⁶

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Naml: 89:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَجٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ

*Barangsiapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.*⁴⁷

Landasan berdasarkan *Ijma'* atas ajaran agama yang sangat memperhatikan kebutuhan atas umatnya. Maka dari itu, para ulama memperbolehkan praktik akad *qardh* karena akad tersebut bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqiridh* (orang yang mengutang) dan *mubah* bagi *muqtaridh* (orang yang dihutangi) dalam kesepakatan ulama mengenai akad *qardh* ini juga didasarkan atas sifat manusia yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 39

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 456

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 567

membutuhkan rasa saling tolong menolong dan membantu satu sama lain yang membutuhkan karena tidak semua orang di dunia ini memiliki barang atau harta yang mereka butuhkan.⁴⁸

Berdasarkan syarat-ketentuan dalam pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang ditentukan. Tentu dapat disimpulkan jika berlandaskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dapat dikatakan bahwa perusahaan yaitu OVO sebagai penyedia jasa dalam praktik *top-up* wajib mengambilkan uang milik pengguna senilai dengan nominal yang dititipkan pengguna didalam aplikasi dompet digitalnya tersebut. Jadi apabila permasalahan dalam penelitian yaitu tentang apakah dalam praktik *top-up* mengandung hutang-piutang dan bagaimana akadnya jika dianalisis dari akad *qardh*, apakah praktik tersebut mengandung hutang piutang?

Seperti yang telah penulis sebutkan dimuka bahwa *Qardh* memiliki beberapa syaratnya untuk bisa dikatakan hutang piutang seperti

- a. Akad yang dilakukan secara ijab (*sighat*) dan kabul
- b. wajib cakap hukum atau baligh
- c. Ketika saat waktu dikembalikan harta tersebut kepada pemilik harta wajib memiliki ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang sama dengan ketika dipinjam dari awal⁴⁹

⁴⁸ Sri Sudiarti, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN Sumatra Utara, 2018), hlm.170

⁴⁹ Imam Mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer* Hlm. 172

Pengembalian uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada pengguna disaat pengguna akan menggunakan uang tersebut dengan nominal yang sama dengan uang yang disimpan oleh pengguna. Lalu dengan permasalahan akad antara pengguna dan perusahaan, telah diketahui bahwa akad *qardh* dilakukan dengan ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya.

Dan pihak perusahaan memakai uang dari pengguna yang dititipkan didalam aplikasi dengan tujuan mendapatkan talangan untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha berupa jasa layanan dompet digital (pembayaran online) jadi secara langsung adanya pengguna juga serta ikut serta dalam membantu kesejahteraan dan kemajuan perusahaan tersebut. Selain itu alasan bahwa akad *qardh* ini memiliki keterkaitan yaitu nantinya pihak perusahaan juga akan mengembalikan uang milik pengguna tersebut secara utuh ketika pengguna akan menggunakan haknya yaitu uang tersebut untuk digunakan dalam transaksi jual beli.

B. Wadi'ah

Menurut Wabbah Zulaily berasal dari kata *Wada'a* berarti meniggalkan atau bisa juga meletakkan sesuatu yang pasa seseorang untuk tuuan pemeliharaan atau penjagaan. Secaraa epistimologi *Wadi'ah* berarti yang dititipi atau juga bisa diartikan dipercaya untuk menjaga sesuatu. Secara terminology penulis mengutip dua ahli fiqih yaitu:

- a. Imam Hanafi mendefinisikan arti Wadi'ah dengan mengikut sertakan orang lain dengan memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat
- b. Madzhab Malikiyah mengartikan *wadi'ah* sebagai suatu harta yang di wakikan kepada seseorang untuk dipelihara.
- c. Syafi'iah mengartikan suatu benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.
- d. Hambaliah mengartikan suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.
- e. Sedangkan kebanyakan Ulama Kontemporer mengartikan *Wadi'ah* sebagai suatu titipan terhadap penguasaan barang dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang dimana dengan tujuan untuk adanya pemeliharaan yang intens dan bisa dikembalikan kapan saja, ketika si penitip (pemilik asli barang) ingin mengambilnya.⁵⁰

Dalam menetapkan hukum wadi'ah ulama klasik maupun kontemporer sudah barang tentu mendasarkan argumennya kepada dasar-dasar hukum dalam islam seperti dalam surat An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

⁵⁰ Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan dana Pihak Ketiga Bank Syari'ah: Economic: Jurnal ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02. 2013

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵¹

Juga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah: 283

إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (QS. Al-Baqarah: 283).*⁵²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَمٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ
الْعَلَاءُ بْنُ إِيٍّ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود)

*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw bersabda, "Sampaikanlah (tunaikan) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadis ini Hasan sedang imam hakim megkategorikan shahih).*⁵³

Menurut ulama Hanafiah, rukun *wadiah* hanya ada satu, yaitu adanya sebuah pernyataan kehendak dari penitip dan pernyataan kesediaan penerima untuk dititipi (atau sighat *ijab* dan *qobul*), tidak jauh berbeda dengan pendapat jumhur ulama', yang mengatakan bahwa rukun *wadiah* ada tiga yaitu akad, barang yang akan dititipi dan pernyataan kehendak (*sighat ijab* dan *Kabul*) yang dilakukan dengan lafal maupun tindakan.

Jumhur ulama' mensyaratkan pelaku akad harus sudah baligh, berakal dan cerdas, mengingat bahwa *wadiah* sendiri sejatinya cukup beresiko kepada keutuhan harta yang dititipi. Cerdas disini harus menegtahui segala bentuk pencegahan-pencegahan terhadap

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 158

⁵² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*hlm 84

⁵³ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah sebagai Bankir dan Praktisi Keuangan. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute 1999, hlm. 13.6

penyelewengan, yang dalam kehidupan modern harus sesuai dengan ketentuan hukum positif setempat agar bisa dilindungi hak-hak kedua belah pihak. Dalam *wadi'ah* terdapat dua jenis seperti:

- a. *Wadiyah yad amanah*, yang berarti barang titipan yang diberikan oleh penitip tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penitip. Ciri-ciri *wadiyah* ini seperti *pertama*, Penerima barang titipan adalah orang yang memperoleh kepercayaan. *Kedua*, harta, modal, dan barang yang ada dalam titipan harus dipisahkan. *Ketiga*, Harta dalam titipan tidak dapat digunakan. *Keempat*, penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan. *Kelima*, penerima titipan tidak harus mengganti segala resiko kehilangan kecuali bila kehilangan atau kerusakan tersebut merupakan akibat dari kelalaian si penerima amanah.
- b. *Wadi'ah Dhammah* atau simpanan yang dijamin, dimana simpanan yang belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan apabila dalam pemanfaatan tersebut memiliki keuntungan maka, keuntungan tersebut merupakan hak dari si penerima titipan. Adapun Ciri-ciri *wadiyah* ini seperti. *Petama*, harta, modal dan barang tidak harus dipisahkan. *Kedua*, harta yang dititipkan dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk usaha. *Ketiga*, pemilik barang dapat mengambil barang nyakapan pun dan barang yang dititipkan tersebut harus tersedia kapan pun.

C. Al – Sarf

Al- sarf bisa diartikan dengan penukaran mata uang atau dalam Bahasa dewasa ini disebut *money changer*.⁵⁴ Bisa juga diartikan dengan jual beli suatu valuta dengan valuta lain.⁵⁵ Dan secara harfiah, *al-sarf* diartikan sebagai penambahan, penukaran, pemaligan, penghindaran atau tranaksi jual beli. ssecara terminologi *al-sarf*, diartikan sebagai pertukaran dua jenis barang berharga, pertukarang mata uang suaatu negara dengan mata uang lain atau bisa juga jual beli uang dengan uang yang biasa di sebut dengan valas.⁵⁶

Transaksi *al-sarf* merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan salam Islam dengan catatan memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh ulama' terdahulu, yang melandaskan kepada teks-teks utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S.An-Nisa':29).*⁵⁷

⁵⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 241.

⁵⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hlm. 109.

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 318

⁵⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir ...*, hlm. 146.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁵⁸

Al-Sarf juga dalam pelaksanaannya mempunyai peraturan atau tata cara yang harus di penuhi seperti rukun dan syarat. Rukun *al-sarf* seperti:

- a. Pelaku akad, yaitu penjual (*al-bay'*) adalah pihak yang memiliki valuta, dan pembeli (*al-mushtary*) adalah pihak yang membutuhkan atau pembeli valuta
- b. Obyek akad, meliputi, *al-sarf* dan *si'ru al-sarf* bisa diartikan pula harga dari suatu mata uang yang di gambarkan dalam jenis mata uang yang lainnya.
- c. Sighat, yaitu sebuah pernyataan atau persetujuan dari adanya transaksi *al-sarf* yang di sampaikan sewaktu akad tersebut berlangsung.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 74

⁵⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar.....*, hlm 240

Seperti yang telah penulis katakan *al-sarf* juga memiliki syarat-syaratnya dalam proses transaksi seperti:

- a. Adanya serah terima atau pernyataan setuju kedua belah pihak sebelum berpisah diri.
- b. Adanya sebuah kesamaan ukuran antara dua barang yang ditukarkan, jika barang dari jenis yang sama.
- c. Terbebas dari khiyar syarat, karena ditakutkan menghalangi hak kepemilikan ini.
- d. Akad dilakukan secara kontan, (tidak boleh ada unsur penangguhan).⁶⁰

Al-Sarf juga memiliki jenis-jenis dan golongannya sendiri, seperti:

- a. Transaksi *spot*, yaitu transaksi jual beli valuta asing yang penyelesaiannya paling lambat 2 hari
- b. Transaksi *forward*, yaitu transaksi jual beli valas yang nilainya telah ditetapkan sekarang dan pemberlakuannya untuk waktu yang akan datang, antara 2 hari sampai dengan 1 tahun.
- c. Transaksi *swap*, yaitu sebuah kontrak jual beli valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan jual beli valas model *forward*, kombinasi ini hanya sebatas penyamaan harga dengan metode *forward*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 241

- d. Transaksi *option*, yaitu suatu hak dalam rangka membeli dan hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu.
- e. Transaksi *future non delivery trading (margin trading)*, yaitu transaksi penjualan dan pembelian valas yang tidak diikuti oleh pergerakan dana dan hanya menggunakan *cash margin* dalam persentase tertentu, misalnya 10% sebagai jaminannya.⁶¹

2. Transaksi OVO dalam tinjauan hukum Islam.

Setelah mencoba mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan akad yang terjadi pada transaksi OVO, penulis mencoba mengabstraksikan temuan-temuan tersebut dengan harapan bisa memperjelas akad yang terjadi dalam transaksi OVO. *Pertama*, penulis tidak meyakini sama sekali bahwa akad yang dilakukan oleh pengguna dan pemilik (perusahaan) OVO adalah transaksi hutang-piutang mengingat bahwa sejatinya adalah konsep tolong menolong yang dimana dalam hutang-piutang harus ada si penghutang sebagai seorang yang membutuhkan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya dengan konsekuensi adanya pengembalian yang sesuai dengan apa yang dipinjamnya. Ditambah lagi perusahaan pemilik OVO memberikan keuntungan-keuntungan kepada setiap pengguna seperti potongan-potongan diskon melalui poin yang diberikan. Hal ini

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 319-321.

mengingatkan kita kepada sebuah *adagium* yang sangat masyhur di kalangan ulama fikih.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: *Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba”*

Di tambah lagi pada dasarnya *Qard* jauh dari substansi, sebab nilai OVO tersebut memiliki nilainya tersendiri yang seperti sebuah kupon yang memiliki nilai untuk menukarkan pada sesuatu barang. Dengan poin-poin di atas penulis menyimpulkan bahwa transaksi dalam OVO tersebut bukanlah transaksi hutang-piutang.

Kedua, Jika proses *top-up* OVO diidentifikasi sebagai akad penitipan uang yang dimana kita sebagai pengguna telah menyetorkan dan digunakan untuk membayar jasa transportasi, bisa dikatakan akad yang terjadi merupakan akad *wadiah*, dengan didasarkan kepada penitipan dengan harapan akan bisa digunakan untuk alat pembayaran, yang berkerja sama dengan OVO. Sejalan dengan itu Islahuddin Mubarak, Lc, MH berpendapat dalam forum Liqa’ilmi, akad yang terjadi dalam transaksi OVO memiliki dua akad yang berbeda, yang pertama bisa dikatakan wadiah, dengan landasan bahwa adanya perilaku penitipan antara pengguna kepada penyelenggara. Kedua yaitu ketika pengguna

menggunakan jasa dari apa yang disediakan oleh OVO, barulah bisa dikatakan akad *Ijarah*.⁶²

Ketiga, sarf dari penganalisaan penulis akad *sarf* inilah yang paling cocok untuk mengidentifikasi akad yang terjadi dalam transaksi OVO. Akad *sarf* memiliki maksud dalam penukaran barang dengan barang atau juga bisa diartikan jual beli uang dengan uang yang biasa diaplikasikan dalam transaksi penukaran mata uang suatu negara dengan mata uang dari negara lain, seperti mata uang Rupiah ditukarkan dengan mata uang seperti Dolar, Yen, Real, dan sebagainya. Hal ini sangat sesuai ketika pertukaran mata uang tersebut diqiaskan ke dalam transaksi OVO, dimana kita menukarkan uang tunai atau *cash* dengan uang digital, sehingga memudahkan kita dalam bertransaksi. Jika dicocokkan transaksi *top-up* OVO dengan akad *sarf* sudah secara otomatis memenuhi dua syarat untuk akad *sarf* seperti pembayaran yang kontan dan pertukaran uang dengan nilai yang sama, walaupun pada akhir-akhir ini⁶³ untuk transaksi OVO kita sebagai pengguna dalam melakukan transaksi *top-up* melebihi nilai yang disetorkan sebesar Rp.1000,- namun penulis beranggapan tidak merubah substans akad *sarf* , karna telah di konfirmasi oleh pihak penyelenggara seribu rupiah tersebut merupakan biaya oprasional dalam penyelenggaraan media yang cukup rumit.

⁶² Hendra Wijaya, "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan OVO)". Nuukbatul 'Ulum: JurnalBidang Kajian Islam, Vol. 04, No. 02, 2018

⁶³ Kebijakan ini sangat baru, dan di keluarkan ketikan skripsi ini sedeng dibuat atau pada masa penelitian skripsi ini berlangsung

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan diatas, peneliti telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *top-up* yang dilakukan antara pengguna ke perusahaan tidak mengandung hutang-piutang, mengingat ada sebuah ketidakjelasan dalam akad transaksi yang berkaitan dengan akad hutang-piutang. Seperti tidak adanya unsur kebutuhan dari si penghutang yang mengakibatkan peminjaman dari pemberi hutang.
2. Dalam penganalisaan penulis terhadap pengidentifikasian transaksi *top-up* OVO, penulis menemukan kecocokan transaksi dengan konsep akad *Sarf*. Akad yang terjadi merupakan pengqiasan dari tukar-menukar mata uang dengan mata uang lain yang berbeda, maka dari itu penukaran mata uang *cash* dengan mata uang berbasis digital di perbolehkan. Terlebih praktik yang dilakukan perusahaan dan pengguna tergolong dalam membantu dan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi secara online. Jadi diperbolehkan untuk para pengguna dalam ikut serta menggunakan layanan *top-up* dompet digital. Namun sebagian kecil pengguna dari responden masih menganggap bahwa akad transaksi OVO adalah akad *Qardh* (hutang-piutang). Ini karena kurangnya pensosialisasian terhadap masyarakat tentang akad apa yang terjadi dalam transaksi OVO. Demikianlah dari kesimpulan yang dapat ditarik

dari pembahasan dan hasil penelitian diatas yang telah dijabarkan oleh peneliti. Kesimpulan dan penelitian ini sudah cukup untuk membahas dan menyelesaikan dari permasalahan tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain :

1. Bagi pihak OVO atau pihak-pihak lainnya yang menyediakan jasa dompet digital atau pembayaran online lainnya tidak hanya OVO, sebaiknya ada pemberitahuan atau edukasi kepada para calon pengguna dan para penggunanya tentang sistematika yang dilakukan oleh perusahaan atas uang milik pengguna yang dititipkan didalam aplikasi tersebut. Tujuannya agar adanya pengetahuan dan keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan dan para penggunanya walau sebagian besar para pengguna tidak memperlakukan hal tersebut, maka dari itu penulis berpendapat bahwa akad dalam transaksi *top-up* OVO bukan lah akad hutang-piutang.
2. Bagi para pengguna diharapkan untuk selalu membaca dan memahami ketentuan yang telah diberikan oleh OVO sehingga tidak timbul kessalah pahaman yang berakhir dengan permasalahan baru lagi.
3. Bagi para pengguna khususnya ummat Islam wajib mengetahui dan mempelajari aturan-aturan dalam islam khususnya hal mu'amalah agar tidak salah persepsi dan dapat lebih selektif berhati-hati ketika melakukan hubungan transaksi jual-beli.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dapat melakukan pembaruan terhadap penyelesaian permasalahan yang akan selalu berubah ditengah perkembangan zaman dan teknologi yang beterkaitan dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abcullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Maah, Abu., Sunan Ibnu Majah, 2005, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, Digital Library
- Analisa, “Sejarah Panjang Ovo : Startup Unicorn Kelima Indonesia” dalam <https://analisa.id/sejarah-panjang-ovo-startup-unicorn-kelima-indonesia>. Diakses pada hari Selasa 27 Januari 2020 jam 14:00 WIB
- Anam, Chairul., “E-Money (Uang Eelektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah” Jurnal Qowam, Vol. 2, No. 1 (2016)
- Aria. Pingit, *Ovo jadi dompet digital terbesar di indonesia berkat ekosistem grab*, dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/09/25> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 jam 1:27 WIB.
- Ascarya, 2012, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo
- Bambang. Prasetyo, Miftahul Lina, 2007, *Metode Penelitian Kuantitaif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Daud. Mohammad, 2017, *Hukum Islam*, Depok: Rajawali Press
- Dewi. Gemala, Wirduyaningsih, dkk., 2016, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Erick, “Kegunaan Transaksi Ovo”, dalam, <https://www.finansialku.com/ovo/> pada hari Selasa 27 Januari 2020 jam 17:30 WIB
- Fitriani. Melisa, 2019. “Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Electronic-Money dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pengguna Electronic-Money Brizzi di BRI dan Tapcash Ib Hasanah di BNI Syariah Tulungagung), *Tesis*, Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Faqih. Amir , 2018, “Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang – Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi’iyah (Studi Pada Aplikasi OVO)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Fitri Rahayu. Wienda, 2019. “Perspektif Syariah tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GOJEK menurut Pendapat Ulama di Media Social”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Gemala. Wirduyaningsih. Yeni, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ghofur Anshori. Abdul., 2013, *Perbankan Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Hadijah. Siti, “Keuntungan Gunakan OVO Cara TOP – UP dan cara upgrade”, Dalam, <https://www.cermati.com/artikel> dan diakses pada hari Selasa 27 Januari 2020 jam 17:00 WIB.
- M. Imam, 2014, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Pingit Aria., “OVO Jadi Dompot Digital Terbesar di Indonesia Berkat Ekosistem Grab” dalam <https://katadata.co.id/berita/2019/09/25/> diakses pada tanggal 5 Mei 2020. Pukul 1:27 WIB.
- Mardani., 2013, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhadi. Zainuddin, Sarwat., 2015, *Fiqih Muamalat hukum bisnis Islam*, Yogyakarta: Al-Muhsin Press.
- Muammaroh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GO-PAY Pada Rekan Usaha GO-PAY” *Skripsi*, Purwokerto : IAIN Purwokerto 2019.
- Mujahidin. Akhmad., 2014, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mustofa. Imam., 2016, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Press.
- Kurniangtyas. Fauziah, “Analisis Hukum Islam dan Uu. No 8 tahun 1999 terhadap Jual Beli dengan Cash Back Menggunakan OVO Cash di Merchant Rekanan OVO kota Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Pranoto., 2018, *Eksistensi Kartu Kredit Dengan Adanya Elektronik Money (E-Money) Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah: Jurnal Privat Law Vol. VI, No. 01, 2018.*
- Rifka Aryani. Annisa., 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan Reward point ovo (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta”, *makalah* disampaikan pada panel forum Hukum Ekonomi Syariah, Fkultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta.
- Rifqi, A., *Teori Dan Praktik Akad Qardh (Hutang – Piutang) Dalam Syariat IslamI: Vol. 9, No 2, 2015.*

- Rosalina. Maulidiyah., 2019, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Biaya Top Up Penggunaan Kartu E – TOLL “, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Prasetyo. Bambang, Lina Miftahul Jannah, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Sabiq. Sayid, 1990, *Fikih Sunnah*, Kuala Lumpur; Victori A
- Shohib Thohir. Muhammad, 2012, *Mushaf Aminah Al-Quran dan terjemah*, Jakarta : alfatih.
- Suci Gandawati. Tri, 2011, “Jurnal Analisis Proses Adopsi Electronic Payment System Dengan Menggunakan Utaut Model (Studi pada Sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus)” Universitas Gunadarma.
- Sudiarti. Sri, 2018, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Medan: UIN Sumatera Utara Press.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Shohib Thohir. Muhammad, 2012, *Mushaf Aminah Al-Quran dan terjemah*, Jakarta : Alfatih.
- Sonafist. Y., *Jurnal Islamika: Utang Piutang Dalam Perspektif Fikih: Jurnal Islamika*, Vol. 15, No. 01, 2015.
- Sonafist. Y, “*Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih*”, jurnal Islamika, Vol. 15, No. 1, 2015.
- Syafi’I Antonio. Muhammad., 1999, *Bank Syariah sebagai Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, 1991, *Al-Qur’an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press,
- Widayatsari. Any, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan dana Pihak Ketiga Bank Syari’ah: Economic: Jurnal ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02. 2013.
- Wijaya. Hendra, “*Takyif Fiqih Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-pay dan OVO)*”, NUKHBATUL ‘ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 4, No. 2 (2018)
- Yuswalina, *hutang piutang dalam perspektif fikih muamalah Di desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin: Jurnal Intizar* Vol. 19, No. 2. 2013.

Zainuddin. Muhadi, Ahmad Sarwat., 2015, *fiqih muamalat hukum bisnis islam*,
Yogyakarta: Al-Muhsin Press.



LAMPIRAN

Berikut ini merupakan lampiran hasil wawancara yang telah peneliti lakukan secara acak pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia dari perwakilan lima Fakultas yang menggunakan aplikasi OVO secara aktif untuk melakukan kegiatan transaksi dalam kehidupan sehari – hari :

Responden I

FIAI / Ahwalsyakhsyiah 2016

1. Apakah anda pengguna OVO aktif? Jika iya seberapa sering bertransaksi menggunakan aplikasi OVO?	Iya pengguna OVO aktif, lumayan sering untuk melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi Grab Food.
2. Berapa nominal uang yang anda TOP – UP ?	30.000.00 hingga 50.000.00 dalam sekali TOP UP.
3. Selama menggunakan OVO apakah anda mengetahui sistematisa proses perjalanan saldo kita yang telah di top up? <i>(peneliti akan menjelaskan tentang sistematisa tersebut)</i>	Sedikit – banyaknya saya telah mengetahui hal tersebut.
4. Setelah mengetahui hal tersebut apakah merasa di rugikan dengan praktik tersebut? Jika merasa dirugikan apa yang akan anda lakukan?	Saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena itu bentuk usaha dari mereka untuk mengembangkan usahanya. Terlepas dari itu semua ini

	juga untuk keperluan pribadi saya jadi saya tidak terlalu mempermasalahakan.
<p>5. Namun dalam akadnya anda dan pihak perusahaan (OVO) hanya menitipkan uang saja bukan untuk dipinjam? Menurut keilmuan anda dalam hukum islam apakah hal ini tepat?</p>	<p>Masalah hutang – piutang masih banyak kontradiksi antara benar atau salahnya karena berbagai ulama memiliki pandangannya masing – masing dalam menyikapi hal ini. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak OVO itu saya anggap sebagai konspensasi saya karena telah menitipkan uang, jadi terserah uang saya mau dipakai untuk hal itu yang terpenting ketika saya akan memakai uang tersebut uang itu ada. Kalua harus “saklek” dengan hal dulu menurut saya tidak terlalu karena itu sebagai balas jasa dari saya karena telah memberi kemudahan untuk saya. Jadi kesimpulannya saya tidak terlalu mempermasalahakan hal itu dengan alasan perusahaan (OVO) telah memberi saya kemudahan dengan memberi layanan hingga potongan –</p>

	potongan yang menguntungkan bagi saya.
--	--

Responden II

FTI / Teknik Elektro 2019

1. Apakah anda pengguna OVO aktif? Jika iya seberapa sering bertransaksi menggunakan aplikasi OVO?	Betul saya pengguna aktif OVO, saya sering menggunakan untuk transaksi trasortasi online atau membeli makanan. minimal seminggu sekali atau lebih sesuai kebutuhan saya.
2. Berapa nominal uang yang anda TOP – UP ?	1 bulan sekali saya selalu melakukan TOP – UP dengan nominal 100.000.00 secara teratur.
3. Selama menggunakan OVO apakah anda mengetahui sistematika proses perjalanan saldo kita yang telah di top up? <i>(peneliti akan menjelaskan tentang sistematika tersebut)</i>	Saya tidak tahu akan hal tersebut.
4. Setelah mengetahui hal tersebut apakah merasa di rugikan dengan praktik tersebut? Jika merasa dirugikan apa yang akan anda lakukan?	Saya tidak merasa dirugikan akan hal tersebut karena saya hanya menggunakan sesuai dengan apa yang mereka tawarkan.

Responden III

Ekonomi / Ilmu Ekonomi 2016

<p>1. Apakah anda pengguna OVO aktif? Jika iya seberapa sering bertransaksi menggunakan aplikasi OVO?</p>	<p>jika dikatakan aktif tidak juga namun sering menggunakan OVO dalam melakukan transaksi pemesanan makanan.</p>
<p>2. Berapa nominal uang yang anda TOP – UP ?</p>	<p>Untuk nominal tidak tentu sesuai kebutuhan saja.</p>
<p>3. Selama menggunakan OVO apakah anda mengetahui sistematisa proses perjalanan saldo kita yang telah di top up? <i>(peneliti akan menjelaskan tentang sistematisa tersebut)</i></p>	<p>Setahu saya seperti itu karena keuangan tersebut sudah pasti diputar.</p>
<p>4. Setelah mengetahui hal tersebut apakah merasa di rugikan dengan praktik tersebut? Jika merasa dirugikan apa yang akan anda lakukan?</p>	<p>Kurang setuju karena menyalahi tentang aturan akadnya. Untuk dirugikan menurut saya tidak ada dampak untuk saya langsung.</p>

Responden IV

FPSB/ Psikologi 2016

<p>1. Apakah anda pengguna OVO aktif? Jika iya seberapa sering bertransaksi menggunakan aplikasi OVO?</p>	<p>Iya saya sebagai pengguna OVO aktif. Lumayan sering biasanya untuk beli makanan.</p>
<p>2. Berapa nominal uang yang anda TOP – UP ?</p>	<p>Biasanya 1 bulan sekali 100.000.00 namun bisa lebih juga.</p>
<p>3. Selama menggunakan OVO apakah anda mengetahui sistematisa proses perjalanan saldo kita yang telah di top up? <i>(peneliti akan menjelaskan tentang sistematisa tersebut</i></p>	<p>Saya tidak mengetahui akan hal tersebut.</p>
<p>4. Setelah mengetahui hal tersebut apakah merasa di rugikan dengan praktik tersebut? Jika merasa dirugikan apa yang akan anda lakukan?</p>	<p>Pertama saya kaget karena memang sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut. Jika merasa dirugikan saya merasa dirugikan akan hal ini. Setelah mengetahui hal ini saya mungkin akan lebih berhati – hati dan banyak mempelajari tentang hal tersebut.</p>

Responden V

MIPA / Kimia 2016

<p>1. Apakah anda pengguna OVO aktif? Jika iya seberapa sering bertransaksi menggunakan aplikasi OVO?</p>	<p>Iya sebagai pengguna OVO aktif. Intensitas dalam menggunakan aplikasi OVO untuk melakukan transaksi cukup sering untuk melakukan pembayaran ketika memesan makanan dan berpergian.</p>
<p>2. Berapa nominal uang yang anda TOP – UP ?</p>	<p>Untuk nominal tidak tentu karena menyesuaikan saldo dan juga tidak terlalu banyak.</p>
<p>3. Selama menggunakan OVO apakah anda mengetahui sistematika proses perjalanan saldo kita yang telah di top up? <i>(peneliti akan menjelaskan tentang sistematika tersebut</i></p>	<p>Tidak mengetahui akan hal tersebut sebelumnya.</p>
<p>4. Setelah mengetahui hal tersebut apakah merasa di rugikan dengan praktik tersebut? Jika merasa dirugikan apa yang akan anda lakukan?</p>	<p>Iya merasa dirugikan karena jujur saja saya juga naru tahu akan masalah tersebut karena saya memang belum mengetahui akan hal itu sebelumnya. Alasan merasa dirugikan karena</p>

	sebelumnya tidak ada akad jika nantinya uang saya akan digunakan.
--	---



CURICULUM VITAE

Nama : Mochamad Ridho Ulinuha
Tempat Tanggal lahir : Pekalongan, 28 Oktober 1998
Alamat : JL. Gajah Mada, Kel. Proyonangan Selatan, Kab. Batang
No. HP : 085712367502
Email : Ulin804@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- SDI V MA'HAD ISLAM Pekalongan (2004-2010)
- SMP MA'HAD ISLAM Pekalongan (2010-2013)
- SMAN 1 Batang (2013-2016)
- UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Yogyakarta (2016-sekarang)

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Silat Tauhid Indonesia

KEMAMPUAN DAN KEAHLIAN

- Berdagang dan sedikit menguasai ilmu jual beli
- Berbahasa jawa halus pasif
- Berbisnis dengan modal kecil dengan keuntungan besar
- Berdiplomasi dengan orang tua masalah keuangan
- Bermain alat music DJ
- Mampu menyupir mobil batang-jogja, jogja batang 2 jam

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Penulis,



Mochamad Ridho Ulinnuha
NIM. 16421082

